

WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan dan berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan maka di Kota Pagar Alam dapat dibentuk Lembaga Organisasi Pemerintah berupa Kantor Pemuda dan Olahraga ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89);

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 148);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan. (Lembaran RI Tahun 2007 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAGAR ALAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam ;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam ;
5. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis dalam Kota Pagar Alam ;
6. Kantor Pemuda dan Olahraga bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan Kepemudaan dan keolahragaan ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kantor Pemuda dan Olahraga Pagar Alam.

BAB III KEUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah daerah dibidang pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan ;
- (2) Kantor Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

1. Melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.
2. Mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
3. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kantor Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan, Perumusan, penetapan dan penkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga ;
- b. Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian, Pengawasan, Pengkoordinasian serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemuda dan Olahraga ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor ;
- d. Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Perencanaan, pemeliharaan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ;
- f. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan ;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan keolahragaan ;
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah selaku stake holder ;
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan ;
- k. Penyelenggaraan dan fasilitasi kejuaraan keolahragaan ;
- l. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga dan pelaksanaan anggaran

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA
SUB BAGIAN DAN SEKSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kepemudaan ;

- d. Seksi Keolahragaan ;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
- a. Menyelenggarakan pembinaan, mensinkronisasikan, mengendalikan Tugas dan Fungsi Kantor ;
 - b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan kantor, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemuda dan olahraga;
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, pelaporan dan evaluasi, kepemudaaan, keolahragaan, prasarana dan sarana.
 - f. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pemuda dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah.
 - g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor.
 - i. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pelaporan dan evaluasi, kepemudaaan, keolahragaan, prasarana dan sarana.
 - j. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang pemuda dan olahraga.
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain sebagai stake holder.
 - l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dibidang urusan umum, keuangan dan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
2. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
3. Pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan kantor sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala kantor, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
5. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala kantor sesuai bidang tugas dan fungsinya;
6. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala kantor sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf 1 sampai dengan 6 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat dan seksi-seksi ;
2. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kantor,
3. Melaksanakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
4. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
5. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja;
6. Melaksanakan pengendalian administrasi anggaran belanja;

7. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
8. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
9. Melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
10. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
11. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
12. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
13. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
14. Melaksanakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
15. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
17. Melaksanakan dan mengatur rapat-rapat Internal kantor ;
18. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kepemudaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dibidang urusan Kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), Kepala Seksi Kepemudaan Kantor Pemuda dan Olahraga memiliki tugas pokok :

1. Membantu Kepala kantor dibidang Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan dan Peningkatan Peran Aktif Pemuda.
2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala kantor.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok seksi Kepemudaan memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dalam pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan peran aktif pemuda.
2. Pembinaan moralitas anak remaja dan pemuda untuk mengembangkan kualitas kesadaran dan wawasan kebangsaannya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

3. Peningkatan partisipasi dan keserasian upaya pemuda dalam mewujudkan iklim pembangunan yang kondusif, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala kantor, sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
5. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala kantor sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala kantor sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Uraian tugas seksi kepemudaan terdiri dari :

1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam membina kreativitas pemuda.
2. Melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, pembinaan Paskibraka dan kepanduan.
3. Melaksanakan pembinaan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, control social, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
4. Menyelenggarakan penyusunan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan usaha pemberdayaan pemuda sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
6. Melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
7. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempumaan dan penyusunan standar pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan organisasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
9. Memfasilitasi pemberdayaan organisasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
10. Menjalin kerjasama dan pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
11. Melaksanakan pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;

Bagian Kelima

Kepala Seksi Keolahragaan

Pasal 10

- (1) Seksi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d di pimpin oleh seorang Kepala Seksi Keolahragaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga.

- (2) Kepala Seksi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang urusan Keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), Kepala Seksi Keolahragaan Kantor Pemuda dan Olahraga memiliki tugas pokok :

- (1) Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala kantor.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok seksi keolahragaan memiliki fungsi :

1. Penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan kewenangan daerah kota dan standart pelaksanaan tugas-tugas kantor dalam pemberdayaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang keolahragaan, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
3. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dan fasilitasi pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala kantor, sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
5. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala kantor sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Kantor sesuai dengan standart yang ditetapkan.

Uraian tugas Seksi keolahragaan terdiri dari :

1. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian jangka menengah bidang keolahragaan;
2. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
3. Menyelenggarakan pemberian pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
4. Menyelenggarakan koordinasi dalam pengembangan keserasian dan kebijakan olahraga;
5. Melaksanakan pemanduan bakat dan seleksi melalui kompetisi olahraga ;

6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
7. Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;
8. Menyiapkan pendanaan keolahragaan;
9. Menyelenggarakan pelatihan, pengembangan dan manajemen olahraga;
10. Menyelenggarakan pelatihan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan Pembina olahraga;
11. Menyelenggarakan pengaturan system penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
12. Menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

Bagian Keenam
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e di pimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang urusan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana memiliki tugas pokok :

1. Membantu Kepala kantor dalam melaksanakan pengelolaan, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.
2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala kantor.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
2. Pelaksanan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan, pengelolaan dan fasilitas sarana kepemudaan, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;

3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak dalam pengembangan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala kantor, sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
5. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala kantor sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala kantor sesuai dengan standart yang ditetapkan.

Uraian tugas bidang sarana dan prasarana terdiri dari :

1. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pembangunan jangka tahunan dan menengah bidang prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
2. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan, pengelolaan fasilitas sarana kepemudaan dan keolahragaan;
3. Menyelenggarakan koordinasi dengan dunia usaha dan pihak lain untuk peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
4. Menyelenggarakan inventarisasi pengelolaan fasilitas dan pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
5. Menyelenggarakan kerjasama untuk peningkatan industri dan kewirausahaan dibidang prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
6. Menyelenggarakan kerjasama dalam pembangunan dan industri olahraga untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
7. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standart pelaksanaan pemberian dukungan, koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
8. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan usaha prasarana dan sarana olahraga, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
9. Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan, fasilitas dan pembangunan prasarana dan sarana keolahragaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
10. Melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang keolahragaan;

BAB V
ESELONISASI

Pasal 12

Eselonisasi di lingkungan Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam merupakan jabatan struktural Eselon III.A
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Kepemudaan, Kepala Seksi Keolahragaan, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kantor Pemuda dan Olahraga kota Pagar Alam merupakan jabatan structural Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait yang menjadi stake holder sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugasnya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Pagar Alam dari jabatan Kepala Kantor yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan tentang pengelolaan kepemudaan dan keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dantata kerja dinas-dinas kota Pagar Alam;

1. Pasal 2 ayat (2) huruf a
2. Bab III Pasal 3,4,5 dan 6

Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 4 Maret 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto


SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 01
SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 01 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 MARET 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PAGAR ALAM**



Ditetapkan di Pagalar Alam
Pada Tanggal 4 Maret 2014
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI